

PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30/V.264-9/99 TANGGAL : 24 DESEMBER 2014



Nomor : K.26-30/V.264-9/99 Jakarta, 24 Desember 2014

Lampiran : 5 (lima) lembar

Perihal : Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat,

Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang

Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas

Kepada

Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi

3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

di

Tempat

- 1. Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat fungsional keahlian utama yang semula ditetapkan oleh Presiden, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
 - b. Penetapan keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2015, dan seterusnya.
 - c. Penetapan keputusan kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh instansinya sejak tanggal 18 Desember 2014.
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 maka usul kenaikan pangkat, pemberhentian, dan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, kecuali yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama di alamatkan kepada Presiden c.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan tembusan disampaikan antara lain kepada Menteri Sekretaris Kabinet.

- 3. Dalam hal terdapat usul kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, pemberhentian dan pemberian pensiun yang sudah disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebelum ditetapkan Keputusan Presiden tersebut di atas, dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara belum disampaikan kepada Presiden, maka Surat Keputusan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
- 4. Dalam hal terdapat usul kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, pemberhentian dan pemberian pensiun yang sudah disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah disampaikan kepada Presiden, maka surat keputusan kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan oleh Presiden.
- 5. Format Surat Keputusan kenaikan pangkat, dan pemberhentian dengan hak pensiun adalah sebagaimana terlampir.

adan Kepegawaian Negara,

útrisno

6. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tembusan:

- 1. Presiden (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Kabinet;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran;
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kas Negara; dan
- 5. Direktur Utama PT. Taspen (Persero).



Lampiran I

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.264-9/99 Tanggal : 24 Desember 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:.....

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : 2. Tanggal Lahir :

3. NIP4. Pendidikan5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT

6. Jabatan :
7. Unit kerja :

terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang dengan masa kerja golongan tahun bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal :

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

- 1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
- 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah di



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

М	en	im	ba	ոլ
---	----	----	----	----

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:
- 3.*)
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 9 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	JABATAN		
5.	UNIT KERJA		
6.	DANGWAT (OCL DUANG	LAMA	
В.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU	
7.	MASA KERJA GOLONGAN		
8.		LAMA	
8.	GAJI POKOK	BARU	
9.	MASA KERJA PENSIUN		
10.	BERHENTI AKHIR BULAN		
11.	PENSIUN TMT		
12.	PENSIUN POKOK		

^{*)} Tulis dasar hukum lainnya, apabila dipertukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Lampiran II

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.264-9/99 Tanggal : 24 Desember 2014

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga:

IST		

NO. NAMA	TOL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET FC

2. ANAK

•					
	NO.	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	Ket.

KEDUA

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

:	: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			
	ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat			
	sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			

Foto 4 x 6 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal :

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

- 1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
- 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di;
- Pertinggal.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:.....

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang	: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatak telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberhentikan deng hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;	
Mengingat	 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensi Janda/Duda Pegawai; 	un
	3*)	

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawajan Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas:

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	UNIT KERJA	
5.	PANGKAT/GOL.RUANG	
6.	MASA KERJA PENSIUN	
7.	BERHENTI AKHIR BULAN	
8.	PENSIUN TMT	
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	
10.	PENSIUN POKOK	

^{*)} Tulis dasar hukum lainnua, apabila dipertukan. Misalnua PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Lampiran III

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K 26-30/V 264-9/99 Tanggal · 24 Desember 2014

B Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga:

1 ISTRI/SHAMI

**	JII(1) O	C111411			
8	NO	NAMA	TOL LAPIP	TGL. PERKAWINAI	KRT
3.	y.	40 C.		100 i Diaminia	The French Street
1					
1					
L					

2 ANAD

Z. ANAK							
	NO.	NAMA	TOL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	¹ KET.		

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anakanak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. = Rp. (dibulatkan) = Rp. sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tuniangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Foto 4x6

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal:

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- 1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
- 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di:
- 4. Kepala Kantor Cabang PT, TASPEN/(Persero)/PT, ASABRI (Persero) di;
- 5. Pertinggal.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN/ANUMERTA, PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA/TEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

	~~	:	ъ.	~~	~
W	en	ш	u	ап	ь

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia/dinyatakan tewas *) pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 5 Diktum Kesatu dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian/anumerta *) setingkat lebih tinggi:
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:
- 3.**)
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pelabat Fungsional;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas:

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, diberikan kenaikan pangkat pengabdian/anumerta *) dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.

1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	. UNIT KERJA TERAKHIR		
5.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/TEWAS *)		
	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA	
6.		BARU	
_		LAMA	
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU	
		LAMA	
8.	GAJI POKOK	BARU	

^{*)} Coret yang tidak perlu

Lampiran IV

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor: K.26-30/V.264-9/99 Tanggal: 24 Desember 2014

KEDUA	: Kepada	yang dinikahi pada tanggal	diberikan j	pensiun janda/duda/bagian
	pensiun janda/duda	*), sebesar % dari Rp	= Rp	(dibulatkan) = Rp
	sebulan, terhitung mu	lai tanggal		

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari:

NO.	NAMA	TOL LAHIR	nama ayah/ibu	KET.

KEEMPAT

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
sehagai hukti sah untuk dipermunakan sehagaimana mestinya

l	
l	Foto 4x6
ı	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal :

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- 1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
- 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di;
- 5. Pertinggal.

^{**)} Tulis dasar hukum lainnya, apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:....

TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	 a. bahwa Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil *) atas nama Saudara NIP/NPP *) telah meninggal dunia pada tanggal b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda; 	
Mengingat	 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 	
	3**)	
	4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	
	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional; 	
	6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;	
	7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala	
	Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan	

Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas; MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Kepada yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang

1.	NAMA	
2.	NAMA PNS/PENSIUNAN PNS *)	
3.	NIP/NPP *)	
4.	PANGKAT/GOL. RUANG	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	TANGGAL PERKAWINAN	
7.	MENINGGAL DUNIA	
8.	PENSIUN TMT	
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	
10.	PENSIUN POKOK	

^{*)} Coret yang tidak perlu

Lampiran V

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.264-9/99 Tanggal : 24 Desember 2014

KEDUA

: Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulanterdiri dari:

NO.	NAMA	fol. L	AHIR N	AMA AYAH/IBU	Ker.
					í

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan

tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Foto 4x6 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal :

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

- 1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
- 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keuangan Daerah di;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di;
- 5. Pertinggal.

^{**)} Tulis dasar hukum lainnya, apabila dipertukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.